



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat
Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
MULAI TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Kepada Yth.
Seluruh Pemimpin Perguruan Tinggi di Indonesia

Sehubungan dengan implementasi Kurikulum Merdeka yang telah diterapkan pada jenjang pendidikan menengah yang berdampak pada sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru, dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. bahwa Kurikulum Merdeka tersebut membawa beberapa perubahan yang berdampak pada sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru, di antaranya:
 - a. tidak ada penjurusan antara IPA, IPS, maupun Bahasa pada kurikulum SMA/MA/Paket C, yang bertujuan agar murid mendapat kesempatan mengeksplorasi minat dan bakat mereka secara lebih luas, terutama saat mereka masih di kelas X; dan
 - b. struktur Kurikulum Merdeka memungkinkan siswa kelas XI dan XII memilih empat sampai dengan lima mata pelajaran yang sesuai minat dan aspirasi karir atau masa depan mereka. Mata pelajaran pilihan tersebut dapat berfokus pada bidang IPA, IPS, atau Bahasa, namun juga dapat berupa kombinasi dari bidang-bidang tersebut.
2. untuk merespon perubahan dalam Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada angka 1, kami mohon agar Saudara melakukan penyesuaian terhadap sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut:
 - a. pendaftaran peserta seleksi mahasiswa baru tidak hanya memberi pilihan IPA/IPS/Bahasa, namun ditambah dengan pilihan “Kurikulum Merdeka” atau keterangan penyetaraan, seperti contoh: “apabila siswa Kurikulum Merdeka mengambil mata pelajaran pilihan Matematika Lanjut/Fisika/Kimia/Biologi dan program studi tujuan di perguruan tinggi masuk ke dalam rumpun saintek maka dapat memilih IPA”; dan
 - b. mata uji pada seleksi masuk perguruan tinggi tidak memberikan ujian secara paket saintek ataupun soshum, namun dapat berupa maksimal dua mata pelajaran yang sesuai dengan program studi tujuan. Contohnya: 1) calon mahasiswa yang memilih program studi bidang teknik, maka mata uji hanya Matematika Lanjut

- dan/atau Fisika; 2) calon mahasiswa yang memilih program studi Kedokteran, maka mata uji hanya Biologi dan/atau Kimia.
- c. penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri pada PTN yang menggunakan nilai rapor mengakomodasi pengisian nilai mata pelajaran sesuai struktur Kurikulum Merdeka sebagaimana daftar mata pelajaran pada PDSS-SNBP 2024. Selanjutnya, pengolahan nilai rapor untuk siswa Kurikulum Merdeka berpedoman pada Kepmendikbudristek Nomor 345/M/2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, yang berjumlah maksimal dua mata pelajaran pendukung untuk setiap program studi.
 3. penyesuaian sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru tersebut penting dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi para calon mahasiswa untuk menempuh sistem seleksi yang relevan dengan struktur kurikulum yang ditempuhnya di jenjang pendidikan menengah. Dengan demikian, setiap calon mahasiswa dapat memiliki akses yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi sesuai dengan potensi mereka, tanpa diskriminasi.
 4. agar penyesuaian sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru tersebut mulai dilaksanakan pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Mei 2024
Direktur Jenderal,

Abdul Haris
NIP. 197009211994031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Menteri dan Kepala LPNK penyelenggara perguruan tinggi;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek;
4. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan
6. Koordinator Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.